

EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) MIZAN AMANAH

¹Laila Yumna, ²M. Khaerul Muttaqien, ³Risdianto, ⁴Kusnul Ciptanila Yuni, ⁵Alya Alzalfaa, ⁶Virli Nuraini, ⁷Siti Maesaroh

^{1,2,3,5,6,7}Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari

E-mail: laila.yumna@umj.ac.id

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) memiliki peran strategis dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, praktik tata kelola yang belum optimal, khususnya dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip GCG diterapkan di LAZNAS Mizan Amanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen dari laman resmi Mizan Amanah. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada lima prinsip GCG: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG di Mizan Amanah telah menunjukkan tren yang positif, namun masih perlu penguatan pada sejumlah aspek struktural dan sistemik guna mencapai tata kelola yang lebih optimal dan berkelanjutan. Di mana, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas direalisasikan melalui publikasi laporan keuangan tahunan. Sedangkan, aspek independensi dan pengawasan kelembagaan masih perlu diperkuat. Selain itu, digitalisasi pengelolaan zakat belum dioptimalkan secara maksimal, guna mendukung efisiensi dan perluasan jangkauan layanan.

Kata kunci : Zakat; Good Corporate Governance; Evaluasi; LAZNAS.

ABSTRACT

The National Amil Zakat Institute (LAZNAS) has a strategic role in managing and distributing zakat funds to people in need. However, governance practices that are not optimal, especially in the application of *Good Corporate Governance* (GCG) principles, are still the main obstacles in increasing public trust and institutional effectiveness. This study aims to evaluate the extent to which GCG principles are applied at LAZNAS Mizan Amanah. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through direct observation, interviews, and document analysis from the official Mizan Amanah website. The analysis was carried out descriptively with reference to the five GCG principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and justice. The results of the study show that the implementation of GCG in Mizan Amanah has shown a positive trend, but it still needs to be strengthened in a number of structural and systemic aspects to achieve more optimal and sustainable governance. In which, the commitment to transparency and accountability is realized through the publication of annual financial statements. Meanwhile, aspects of independence and institutional supervision still need to be strengthened. In addition, the digitization of zakat management has not been optimally optimized, in order to support efficiency and expansion of service coverage.

Keyword : Zakat; Good Corporate Governance; Evaluation; LAZNAS

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data dari BAZNAS, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327 triliun, namun realisasi penghimpunan zakat hanya sekitar Rp 14,7 triliun pada tahun 2023. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah mendasar dalam tata kelola lembaga pengelola zakat, khususnya terkait kepercayaan publik, efektivitas manajerial, dan akuntabilitas lembaga zakat (Fadilah, et al., 2024).

Good Corporate Governance (GCG) sebagai seperangkat prinsip tata kelola modern, diyakini dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kinerja lembaga amal zakat. Penerapan prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, jika diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah, akan menghasilkan sebuah tata kelola yang berdaya guna dan sesuai dengan maqashid syariah (Farook, Hassan, & Lanis, 2011).

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) memiliki peran strategis dalam mendistribusikan dana umat kepada yang membutuhkan. Namun, seperti yang ditemukan dalam observasi terhadap LAZNAS Mizan Amanah, tantangan dalam tata kelola masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan dana zakat. Meski lembaga ini telah berdiri sejak 1995 dan telah memiliki jaringan layanan luas, praktik manajerialnya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.

Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh

pada aspek kelembagaan dan budaya organisasi. Dalam praktiknya, prinsip GCG sering kali belum menjadi bagian integral dari sistem kerja harian amal zakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pedoman operasional standar, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta lemahnya mekanisme evaluasi dan reward system yang berbasis kinerja dan prinsip syariah.

Selain itu, kompleksitas pengelolaan zakat yang melibatkan banyak pihak, baik muzakki, mustahik, regulator, maupun masyarakat umum yang membutuhkan tata kelola yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dan minimnya dokumentasi berisiko menimbulkan ketidakpercayaan, yang pada akhirnya dapat menurunkan partisipasi publik dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Mizan Amanah.

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang kuat juga menjadi salah satu indikator penting dalam pengukuran kinerja kelembagaan berbasis nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penguatan struktur kelembagaan melalui pengawasan independen, audit syariah berkala, serta digitalisasi proses pelaporan sangat diperlukan agar lembaga zakat dapat menjalankan peran sosialnya secara maksimal, profesional, dan amanah.

Beberapa isu juga menjadi sorotan utama dalam beberapa penelitian, seperti konsistennya pelaporan keuangan dan dokumentasi program. Beberapa lembaga amal zakat di Indonesia menunjukkan kelemahan dalam transparansi pelaporan, khususnya pada pengelolaan dana operasional dan distribusi zakat. Di mana pelaporan yang tidak konsisten dapat menurunkan kepercayaan muzakki dan menghambat pertumbuhan penghimpunan zakat (Rahmawati & Kurniawan, 2022). Selain itu, sistem pelaporan yang terstandarisasi dan terdigitalisasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat (Santoso, 2021)

Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi sistematis terhadap implementasi GCG dalam lembaga zakat sebagai upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip GCG dalam praktik nyata secara holistik, termasuk menelaah aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan secara simultan dengan melakukan studi kasus terhadap LAZNAS Mizan Amanah, lembaga zakat nasional yang telah memiliki struktur manajemen cukup mapan namun masih menghadapi tantangan tata kelola yang kompleks.

2. LANDASAN TEORI

Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Manajemen dalam konteks lembaga pengelola zakat mencakup serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, khususnya dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat. Dalam perspektif Islam, manajemen zakat memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi yang saling terkait.

Menurut Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya melalui kegiatan orang lain (Terry, 2006). Dalam konteks lembaga pengelola zakat, hal ini melibatkan proses strategis yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kepentingan umat. Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada redistribusi kekayaan, tetapi juga bertujuan menumbuhkan kesejahteraan umat secara keseluruhan (Antonio, 2008).

Hasan menegaskan bahwa manajemen zakat harus memperhatikan dimensi spiritual, yaitu bahwa dana yang dihimpun bukanlah dana biasa, tetapi

memiliki dimensi ilahiah yang tinggi (Hasan, 2011). Oleh karena itu, profesionalisme dalam manajemen lembaga zakat tidak boleh mengabaikan integritas moral dan amanah sebagai prinsip utama.

Terdapat lima fungsi utama manajemen dalam konteks lembaga zakat: (1) perencanaan penghimpunan dan pendistribusian, (2) pengorganisasian sumber daya manusia, (3) pengarahan terhadap kegiatan operasional, (4) pengawasan pelaksanaan program zakat, dan (5) evaluasi keberhasilan pencapaian program. Di mana, efektivitas suatu organisasi sangat ditentukan oleh seberapa baik fungsi-fungsi tersebut diimplementasikan (Robbins & Coulter, 2016).

Di Indonesia, keberadaan lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Selain itu, regulasi tersebut menuntut adanya manajemen modern berbasis teknologi untuk mendukung transparansi dan efisiensi (Furqon, 2019).

Penguatan manajemen zakat juga memerlukan pendekatan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada kualitas SDM yang dimiliki. Lembaga zakat perlu memastikan bahwa amil zakat memiliki kompetensi profesional, akhlak mulia, dan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam manajemen zakat menjadi keniscayaan dalam era digital. Menurut O'Brien dan Marakas, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan penghimpunan, serta mempermudah monitoring dan pelaporan

(O'Brien & Marakas, 2010). Sistem informasi zakat yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi muzaki.

Namun, tantangan utama dalam manajemen lembaga zakat adalah rendahnya tingkat literasi zakat masyarakat dan lemahnya sinergi antar lembaga zakat. Selain itu, kolaborasi antar institusi zakat dan instansi pemerintah perlu diperkuat untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat nasional yang terpadu dan efektif. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga mampu menciptakan dampak sistemik terhadap pengentasan kemiskinan.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen lembaga pengelola zakat yang efektif adalah manajemen yang mampu menjalankan prinsip-prinsip perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, serta penerapan nilai-nilai syariah dan etika.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi dijalankan dengan cara yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dalam konteks lembaga amil zakat, GCG menjadi prinsip penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, efektivitas pengelolaan dana umat, serta keberlanjutan institusi.

GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (Committee, 1992). Dalam lembaga zakat, GCG relevan untuk memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dan didistribusikan dilakukan secara amanah dan profesional. Penerapan GCG mencakup lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan keadilan (Effendi, 2009).

Transparansi berarti keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi yang relevan dan akurat kepada publik (Effendi, 2009), terutama terkait keuangan, program kerja, dan capaian distribusi zakat. Keterbukaan informasi meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Dalam lembaga zakat, ini dapat dicapai melalui laporan tahunan yang dipublikasikan secara terbuka, baik secara daring maupun luring.

Akuntabilitas mencerminkan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundangan. Menurut Sutedi, lembaga yang baik harus memiliki mekanisme audit internal dan eksternal serta standar pelaporan yang sesuai (Sutedi, 2012), seperti PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak sedekah.

Responsibilitas berarti bahwa lembaga harus bertanggung jawab terhadap kebijakan dan aktivitas yang dilakukannya dalam pengelolaan zakat, termasuk dalam aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Keberhasilan distribusi zakat bukan hanya dilihat dari jumlah nominal, tetapi juga dampak terhadap pemberdayaan mustahik.

Independensi mengharuskan lembaga pengelola zakat bebas dari intervensi pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa pengurus harus memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan strategis tanpa tekanan eksternal (Sobana, 2017).

Keadilan mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk muzaki, mustahik, amil, dan regulator. Keadilan tidak hanya terkait dengan distribusi dana, tetapi juga dengan kesempatan untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap program-program lembaga.

Penerapan GCG dalam lembaga zakat tidak hanya meningkatkan kredibilitas lembaga, tetapi juga memperkuat integritas manajemen internal. Selain itu, nilai-nilai GCG membantu organisasi untuk lebih adaptif dalam menghadapi tantangan eksternal, seperti perubahan regulasi, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi (Murhaban, Adnan, Sulaiman, & Zulkifli, 2023).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi elemen penting dalam penerapan GCG di lembaga zakat. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, fungsi pengawasan syariah merupakan jaminan moral terhadap amanah publik yang diemban oleh lembaga amil zakat.

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi GCG di lembaga zakat mencakup keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya budaya organisasi, dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, pelatihan dan internalisasi nilai-nilai GCG perlu dilakukan secara berkelanjutan agar budaya tata kelola yang baik dapat tertanam kuat.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan langkah strategis dalam membangun lembaga zakat yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan umat secara berkelanjutan.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada LAZNAS Mizan Amanah, sebagai subjek yang dinilai memiliki relevansi tinggi dengan tujuan evaluasi penerapan prinsip GCG guna memberikan pemahaman mendalam terhadap kondisi empiris implementasi GCG secara kontekstual

dan menyeluruh di dalam sistem pengelolaan zakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) observasi langsung terhadap aktivitas kelembagaan dan sistem pelaporan Mizan Amanah, (2) wawancara semi-terstruktur dengan staf dan pengelola lembaga, serta (3) dokumentasi melalui telaah terhadap laporan keuangan, laporan tahunan, dan informasi publik yang tersedia di laman resmi Mizan Amanah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan mengelompokkan temuan berdasarkan lima prinsip utama GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penulisan atas lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilaksanakan pada LAZNAS Mizan Amanah sebagai berikut:

Transparansi, LAZNAS Mizan Amanah telah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi melalui penerbitan laporan tahunan dan dokumentasi program yang tersedia di situs resminya. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi, yang menyatakan bahwa organisasi publik harus menyediakan akses informasi yang memadai bagi semua pemangku kepentingan. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan legitimasi sosial (Tricker, 2015).

Akuntabilitas, ketersediaan laporan keuangan terverifikasi menunjukkan adanya upaya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada publik. Namun demikian, proses evaluasi internal terhadap efektivitas program belum terstandar. Hal ini disebabkan karena, akuntabilitas yang ideal menuntut pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengarah pada

evaluasi dampak sosial dari program zakat (Rahmawati & Kurniawan, 2022).

Responsibilitas, secara formal, tanggung jawab Mizan Amanah terhadap regulasi syariah dan UU Pengelolaan Zakat telah terpenuhi. Namun implementasi tanggung jawab sosial kepada mustahik belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip pemberdayaan jangka panjang. Hal ini penting agar lembaga tidak hanya fokus pada distribusi, tetapi juga transformasi sosial.

Independensi, Mizan Amanah telah melaksanakan audit independen berbasis standar akuntansi syariah (PSAK 101 dan PSAK 109) dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan perlindungan kontrol keuangan yang memadai. Namun, struktur dan fungsionalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum dipublikasikan secara rinci, sehingga transparansi mengenai komite pengambil keputusan strategis dan audit syariah berkala masih kurang terbuka. Oleh karena itu, meskipun audit eksternal dan sistem kontrol internal telah berjalan, aspek independensi kelembagaan secara keseluruhan masih perlu diperkuat.

Keadilan, prinsip ini terkait dengan perlakuan adil kepada semua pihak, termasuk mustahik dan SDM internal. Indikasi adanya kesenjangan program antara wilayah kota dan pinggiran menunjukkan perlunya distribusi yang lebih proporsional. Dari sisi internal, sistem remunerasi dan pengembangan karier SDM amil masih perlu diperkuat agar lebih adil dan kompetitif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG pada LAZNAS Mizan Amanah telah mencapai tingkat yang patut diapresiasi pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Publikasi laporan keuangan tahunan yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum menunjukkan bahwa lembaga ini telah memenuhi sebagian dari prinsip keterbukaan informasi.

Namun, secara lebih mendalam, penelitian ini juga menemukan sejumlah kelemahan dalam penerapan prinsip independensi dan pengawasan internal di lingkungan Mizan Amanah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun aspek pelaporan telah memenuhi ekspektasi publik, sistem pengawasan internal dan eksternal yang bersifat independen masih perlu diperkuat. Dalam kerangka teori yang dikemukakan oleh (Beekun & Badawi, 1999), sistem tata kelola yang Islami bukan hanya menekankan pada akuntabilitas administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual yang dibebankan kepada para pengelola dana umat.

Dari sisi struktur kelembagaan, masih terdapat kebutuhan akan perbaikan dalam hal standardisasi operasional, evaluasi berbasis indikator kinerja, serta pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia (SDM) amil. Ini sejalan dengan gagasan (Handoko, 2014) yang menyatakan bahwa penguatan manajemen organisasi sangat tergantung pada sistem pelatihan dan pembinaan internal yang terstruktur. Mizan Amanah, meskipun telah memiliki struktur organisasi yang cukup mapan, masih menghadapi tantangan dalam hal pembinaan kualitas profesionalisme dan integritas amil zakat.

Salah satu temuan penting lain adalah rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses manajerial dan pelaporan digital. Dalam konteks ini, (Sutedi, 2012) menggarisbawahi bahwa transformasi digital merupakan komponen penting dalam tata kelola modern, termasuk dalam sektor filantropi Islam. Implementasi sistem informasi manajemen zakat (SIMZ) secara menyeluruh diyakini akan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan partisipasi publik melalui kemudahan akses informasi dan pelaporan.

Dari aspek akuntansi dan pelaporan keuangan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun laporan telah tersedia untuk publik, penerapan PSAK 109 belum

sepenuhnya terdokumentasikan dalam format yang lengkap dan konsisten. Hal ini berimplikasi pada aspek akuntabilitas keuangan yang menjadi salah satu indikator utama GCG. (Fitri, 2018) menegaskan bahwa adopsi PSAK 109 secara konsisten mampu meningkatkan kredibilitas lembaga zakat di mata publik dan regulator.

Dalam perspektif Islam, GCG harus berakar pada nilai-nilai etik dan spiritual yang tidak hanya mengatur hubungan horizontal antarpemangku kepentingan, tetapi juga hubungan vertikal antara pengelola zakat dengan Tuhan. (Antonio, 2008) menekankan bahwa pengelolaan zakat harus memenuhi prinsip amanah dan adil, sebagai pengejawantahan dari maqasid syariah. Oleh karena itu, tata kelola yang baik bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bagian dari ibadah kolektif yang berdampak pada keadilan sosial.

Dengan mengkaitkan hasil temuan empiris di Mizan Amanah dengan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini telah berada pada jalur yang tepat dalam membangun sistem GCG, tetapi masih memerlukan pembenahan sistemik dan peningkatan kualitas kelembagaan secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Mizan Amanah telah menunjukkan komitmen yang positif, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Indikator keberhasilan ini tercermin dari ketersediaan laporan keuangan yang diaudit secara independen dan pelaporan program yang dapat diakses oleh publik. Aspek ini menjadi modal sosial yang krusial dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi lembaga zakat di tengah meningkatnya

tuntutan akan tata kelola yang profesional dan akuntabel.

Meskipun demikian, beberapa dimensi tata kelola lainnya masih menghadapi tantangan, khususnya pada aspek independensi pengawasan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun audit keuangan telah dilakukan secara independen dan memperoleh opini WTP, keterbukaan informasi mengenai struktur dan peran Dewan Pengawas Syariah belum optimal. Selain itu, digitalisasi sistem pengelolaan zakat belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung efisiensi, akurasi pelaporan, serta transparansi distribusi zakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan struktural dan sistemik untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG secara komprehensif.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UMJ atas dukungan pendanaan serta fasilitas yang diberikan melalui skema Penelitian Internal UMJ Tahun 2024. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Agama Islam UMJ atas peran aktifnya dalam memfasilitasi komunikasi antara peneliti dan LPPM. Selain itu, juga kami ucapkan terima kasih kepada LAZNAS Mizan Amanah yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan proses wawancara sebagai bagian dari pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (1999). *Leadership: An Islamic Perspective*. Herndon: The

- International Institute of Islamic Thought.
- Committee, C. (1992). *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee Publishing.
- Effendi, M. A. (2009). *The Power of Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadilah, S., Rosdiana, Y., Sundaya, Y., Maemunah, M., Fitriah, E., Lestari, R., & Hernawati, N. (2024). Digital Zakat and the Role of Zakat Intermediation: Case Study at BAZNAS West Java. *6th Social and Humaniora Research Symposium: Ethical Governance* (hal. 19-28). KnE Social Sciences. doi:DOI 10.18502/kss.v9i24.16816
- Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114-141. doi:https://doi.org/10.1108/17590811111170539
- Fitri, L. (2018). Good Corporate Governance dalam pengelolaan zakat: Studi kasus pada LAZNAS. *NEGOTIUM: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(2). doi:https://doi.org/10.31227/osf.io/ft3sk
- Furqon, A. (2019). *Manajemen Zakat Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Handoko, H. (2014). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, M. (2011). *Management from Islamic Perspective*. Jakarta: Gema Insani.
- Murhaban, Adnan, Sulaiman, & Zulkifli. (2023). *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). *Management Information Systems* (10 ed.). New York: McGraw-Hill.
- Rahmawati, I., & Kurniawan, M. (2022). Evaluasi Transparansi Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 15-30. doi:https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.23317
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13 ed.). Boston: Pearson.
- Santoso, A. (2021). Sistem Pelaporan Zakat Terstandarisasi untuk Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2, 154-166. doi:https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss2.art6
- Sobana, D. H. (2017). *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Terry, G. R. (2006). *Principles of Management*. Homewood: Irwin.
- Tricker, R. I. (2015). *Corporate Governance: Principles, Policies and Practices* (3 ed.). Oxford: Oxford University Press.